



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 938 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 253/PL.02.1-BA/1508/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Bungo

Pada Tanggal : 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUNGO,

Ttd.

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 938 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI DAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024;

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BUNGO
PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAMBI DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	TANAH TUMBUH	11	26	5.558	5.602	11.160
2	RANTAU PANDAN	6	20	3.795	3.826	7.621
3	PASAR MUARO BUNGO	5	33	7.270	7.422	14.692
4	JUJUHAN	10	39	6.979	6.670	13.649
5	TANAH SEPENGGAL	10	40	9.012	8.811	17.823
6	PELEPAT	15	61	13.036	12.516	25.552
7	LIMBUR LUBUK MENGGUANG	14	31	6.272	6.081	12.353
8	MUKO-MUKO BATHIN VII	9	29	5.538	5.614	11.152
9	PELEPAT ILIR	17	83	18.842	18.310	37.152
10	BATIN II BABEKO	6	24	5.148	5.113	10.261
11	BATHIN III	8	43	9.326	9.313	18.639
12	BUNGO DANI	5	43	9.735	9.601	19.336
13	RIMBO TENGAH	4	52	11.384	11.794	23.178
14	BATHIN III ULU	9	23	3.559	3.448	7.007
15	BATHIN II PELAYANG	5	15	3.289	3.127	6.416
16	JUJUHAN ILIR	7	19	3.990	3.864	7.854
17	TANAH SEPENGGAL LINTAS	12	46	8.989	8.904	17.893
	TOTAL	153	627	131.722	130.016	261.738

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUNGO,

Ttd.

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubag Hukum & SDM

